



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.120, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Penyusunan
Program. Penyuluhan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 25/Permentan/OT.140/5/2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa program penyuluhan pertanian merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan melalui program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan provinsi dan program penyuluhan nasional sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa program penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan keterpaduan, kesinergian dan siklus anggaran masing-masing tingkatan yang mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.**

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian bagi penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2009
MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 25/Permentan/OT.140/5/2009

TANGGAL : 13 Mei 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan menyelenggarakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.

Agar Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dapat berjalan secara produktif, efektif dan efisien, perlu dilakukan identifikasi sumberdaya dan program-program pembangunan pertanian, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang komprehensif dengan memadukan seluruh sumberdaya yang tersedia.

Programa penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Programa penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) juga mengamanatkan bahwa programa penyuluhan pertanian terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional. Agar programa penyuluhan ini dapat merespon secara lebih baik aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan, penyusunan programa penyuluhan diawali dari tingkat desa/kelurahan.

Programa penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan. Keterpaduan mengandung maksud bahwa programa penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan programa pertanian penyuluhan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kesinergian yaitu bahwa programa penyuluhan pertanian pada tiap

tingkatan mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung. Dengan demikian semua program penyuluhan pertanian selaras dan tidak bertentangan antara program penyuluhan pertanian dalam berbagai tingkatan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program penyuluhan pertanian antara lain sebagai berikut:

- 1) belum tertibnya penyusunan program penyuluhan pertanian di semua tingkatan;
- 2) naskah program penyuluhan pertanian belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 3) keberadaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas/instansi, baik di provinsi maupun kabupaten/kota;
- 4) program penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari dinas/instansi terkait;
- 5) penyusunan program penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas (kurang partisipatif).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), maka program penyuluhan pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas/instansi terkait.

Program penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan akan menentukan besarnya pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan.

Dengan memposisikan program penyuluhan pertanian secara strategis, maka diharapkan masalah-masalah yang selama ini dirasakan menghambat persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dapat diatasi.

Guna menyediakan acuan bagi seluruh penyelenggara penyuluhan pertanian di pusat dan daerah sebagai dasar persamaan persepsi dalam persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian, dipandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi para penyelenggara.
2. Memberikan acuan bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian.
3. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musrenbangtan tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian meliputi persiapan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program penyuluhan pertanian.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
2. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan.
3. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
5. Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi hukum dan kelestarian lingkungan.
6. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.
7. Penyuluh Pertanian, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

8. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.
9. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
11. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kelompok tani (POKTAN) adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi.

II. UNSUR PROGRAM PENYULUHAN

A. Keadaan

Keadaan yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pertanian, perilaku/tingkat kemampuan petani dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional) pada saat akan disusunnya program penyuluhan pertanian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Potensi usaha menggambarkan peluang usaha dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agroekosistem setempat, sumberdaya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Produktivitas usaha menggambarkan perolehan hasil usaha per satuan unit usaha saat ini (faktual) maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat

dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.

3. Lingkungan usaha menggambarkan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana usaha (agroinput, pasca panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran) serta kebijakan yang mempengaruhi usaha pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Perilaku berupa kemampuan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi usaha (teknologi usaha hulu, usahatani dan teknologi usaha hilir).
5. Kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha menggambarkan keperluan akan perlindungan, kepastian, kepuasan yang dapat menjamin terwujudnya keberhasilan melaksanakan kegiatan usaha pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

B. Tujuan

Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, keluarga dan lingkungannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.

Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu: SMART: *Specific* (khas); *Measurable* (dapat diukur); *Actionary* (dapat dikerjakan/dilakukan); *Realistic* (realistis); dan *Time Frame* (memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah: ABCD: *Audience* (khalayak sasaran); *Behaviour* (perubahan perilaku yang dikehendaki); *Condition* (kondisi yang akan dicapai); dan *Degree* (derajat kondisi yang akan dicapai).

C. Permasalahan

Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan, atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (*faktual*) dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi/teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya.
2. Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit atau modal.

Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat pemeringkatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha, perilaku, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- c. apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi/inovasi untuk pemecahan masalah.

Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu (*impact point*), dan teknik pemeringkatan masalah lainnya.

D. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumberdaya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian;
3. Tingkat kemampuan (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) penyuluh pertanian;
4. Situasi lingkungan fisik, sosial dan budaya yang ada; dan
5. Alokasi pembiayaan yang tersedia.

Rencana kegiatan harus memuat unsur-unsur :

SIADIBIBA : Siapa yang akan melaksanakan?; Apa tujuan yang ingin dicapai?; Dimana dilaksanakan?; Bilamana/kapan waktu pelaksanaan?; berapa banyak hasil yang ingin dicapai (kuantitas dan kualitas)?; berapa korbanan yang diperlukan (biaya, tenaga, dll)?; serta bagaimana melaksanakannya (melalui kegiatan apa)?.

Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab, pelaksanaan dan pihak terkait.

III. MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN

A. Keterkaitan dan Keterpaduan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dengan Proses Perencanaan Pembangunan

Penyuluhan pertanian terintegrasi dengan sub sistem program pembangunan pertanian. Dengan demikian proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan pertanian.


Programa penyuluhan pertanian disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan pertanian tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai dasar penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang tercantum pada program penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa menjadi dasar dalam penyusunan APBD dan APBN.

Kelembagaan penyuluhan di masing-masing tingkatan memfasilitasi proses penyusunan program penyuluhan pertanian agar program penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dapat berlangsung seiring sejalan, serta materi kegiatan penyuluhannya saling menunjang dan saling mendukung.

Keterkaitan program penyuluhan pertanian dengan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Keterkaitan dan Keterpaduan Penyusunan Program Penyuluhan Dengan Perencanaan Pembangunan



B. Proses Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Proses penyusunan programa penyuluhan, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi program-program pembangunan pertanian dari masing-masing Eselon I lingkup Departemen Pertanian, dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Khusus untuk tingkat desa, identifikasi keadaan, masalah dan tujuan digali secara langsung dari pelaku utama dan pelaku usaha di desa melalui metoda/teknik PRA dan atau teknik lainnya.
2. Sintesa kegiatan penyuluhan pertanian yang ada dalam program pembangunan pertanian menjadi prioritas dari masing-masing Eselon I lingkup Departemen Pertanian, dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota dengan program kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk menghasilkan draf programa penyuluhan pertanian.
3. Penetapan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan.
4. Pengesahan programa penyuluhan dilakukan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan (khusus untuk tingkat desa/kelurahan tidak perlu disahkan, namun cukup diketahui oleh kepala desa/kelurahan).
5. Pembubuhan tanda tangan pimpinan pemerintahan di masing-masing tingkatan dan wakil-wakil Eselon I lingkup Departemen Pertanian, dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota pada lembar pengesahan programa penyuluhan pertanian, agar programa penyuluhan pertanian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
6. Penjabaran programa penyuluhan pertanian ke dalam rencana kerja tahunan setiap penyuluh pertanian.
7. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan revisi programa penyuluhan pertanian dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian yang dilakukan setelah keluarnya APBD dan APBN.

C.

D. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

1. Tingkat Desa/Kelurahan
 - a. Penyuluh pertanian yang bertugas di desa/kelurahan memfasilitasi proses penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat desa/kelurahan.
 - b. Apabila di satu desa belum ada penyuluh yang ditugaskan, maka penyusunan programa penyuluhan pertanian di desa/kelurahan tersebut difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang wilayah kerjanya meliputi desa/kelurahan.
 - c. Penyusunan programa desa/kelurahan dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas

unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan Kelompok Tani (POKTAN)/Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalan data dan informasi ini dilakukan bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjangkau kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan menggunakan metode dan instrumen *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya.

- d. Hasil penggalan data informasi tersebut merupakan masukan untuk menyusun rencana kegiatan poktan/gapoktan dalam setahun yang mencerminkan upaya perbaikan produktivitas usaha di tingkat kelompoktani/gabungan kelompoktani (Rencana Definitif Kelompok/RDK), yang dilengkapi dengan rincian kebutuhan sarana produksi/usaha yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok/RDKK). Hal ini sekaligus dimaksudkan guna memudahkan penyuluh dalam merekapitulasi kebutuhan sarana produksi dan mengupayakan pemenuhannya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat harga.
- e. Selanjutnya hasil rekapitulasi RDK dan RDKK seluruh poktan/gapoktan di desa akan disintesakan dengan kegiatan-kegiatan dinas/instansi lingkup pertanian yang dialokasikan di desa tersebut.
- f. Sintesa kegiatan POKTAN/GAPOKTAN di tingkat desa dengan kegiatan-kegiatan dinas/instansi lingkup pertanian di desa, sesuai dengan tahapan proses, dilakukan melalui serangkaian pertemuan-pertemuan yang dimotori oleh para penyuluh pertanian di desa/kelurahan dan dihadiri kepala desa, pengurus kelembagaan pelaku usaha, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang bertugas di desa.
- g. Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan yang sudah final ditandatangani oleh para penyusun (perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh pertanian), kemudian ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan, sebagai tanda mengetahui.
- h. Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan diharapkan telah selesai disusun paling lambat bulan September tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- i. Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan yang sudah final disampaikan kepada Balai Penyuluhan di kecamatan sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian kecamatan, dan untuk disampaikan di dalam Forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

2. Tingkat Kecamatan

- a. Kepala Balai Penyuluhan di kecamatan memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang dilakukan oleh penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha.
- b. Penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha melakukan rekapitulasi program desa/kelurahan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan kecamatan.
- c. Proses penyusunan program penyuluhan kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah kecamatan.
- d. Penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan ini dilakukan oleh para penyuluh pertanian di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf program penyuluhan kecamatan.
- e. Selanjutnya draf program penyuluhan pertanian kecamatan disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi terkait dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan.
- f. Program penyuluhan pertanian kecamatan yang sudah final ditandatangani oleh para penyusunnya (perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh pertanian), kemudian disahkan oleh kepala Balai Penyuluhan, dan diketahui pimpinan dinas/instansi terkait;
- g. Program penyuluhan pertanian kecamatan diharapkan telah disahkan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- h. Program penyuluhan pertanian kecamatan yang sudah disahkan disampaikan ke kelembagaan penyuluhan kabupaten sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian kabupaten, dan untuk disampaikan di dalam Forum Musrenbang Kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan.
- i. Program penyuluhan pertanian kecamatan selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKPT) di kecamatan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Kepala kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha.

- b. Penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha melakukan rekapitulasi program kecamatan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan kabupaten/kota.
 - c. Proses penyusunan program penyuluhan kabupaten/kota dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah kabupaten/kota.
 - d. Penyusunan program penyuluhan pertanian kabupaten/kota ini dilakukan oleh para penyuluh pertanian di kabupaten/ kota dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf program penyuluhan kabupaten/kota.
 - e. Draft program penyuluhan pertanian kabupaten/kota selanjutnya disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan.
 - f. Program penyuluhan pertanian kabupaten/kota yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten/ kota dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala Badan pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota, dan diketahui pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian.
 - g. Program penyuluhan pertanian kabupaten/kota diharapkan disahkan paling lambat bulan November tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
 - h. Program penyuluhan pertanian kabupaten/kota yang sudah disahkan selanjutnya disampaikan di dalam Forum Musrenbang Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
 - i. Program penyuluhan pertanian kabupaten/kota selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKPT) di kabupaten/kota.
4. Tingkat Provinsi
- a. Kepala kelembagaan penyuluhan provinsi memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat provinsi yang dilakukan oleh para penyuluh bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
 - b. Penyusunan program penyuluhan pertanian provinsi ini dilakukan oleh para penyuluh pertanian di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf program penyuluhan provinsi.

- c. Proses penyusunan program penyuluhan provinsi dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.
- d. Draf program penyuluhan pertanian provinsi selanjutnya disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan.
- e. Program penyuluhan pertanian provinsi yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan provinsi, dan diketahui pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian.
- f. Program penyuluhan pertanian provinsi diharapkan telah disahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- g. Program penyuluhan pertanian provinsi yang sudah disahkan disampaikan di dalam Forum Musrenbang Provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi.
- h. Program penyuluhan pertanian provinsi selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKPT) di provinsi.

5. Tingkat Nasional

- a. Kepala kelembagaan penyuluhan di pusat memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat nasional yang dilakukan oleh para penyuluh bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian nasional dilakukan oleh para penyuluh pertanian di tingkat nasional dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf program penyuluhan nasional.
- c. Proses penyusunan program penyuluhan nasional dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan nasional.
- d. Draf program penyuluhan pertanian nasional selanjutnya disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari Eselon I lingkup Departemen Pertanian dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan;

- e. Programa penyuluhan pertanian nasional yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di tingkat pusat dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Kepala Badan Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan pusat, dan diketahui pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang membidangi perencanaan.
- f. Programa penyuluhan pertanian nasional diharapkan disahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- g. Programa penyuluhan pertanian nasional yang sudah disahkan disampaikan di dalam Forum Musrenbangtan Nasional sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan nasional.
- h. Programa penyuluhan pertanian nasional selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKPT) di tingkat pusat.

IV. TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN

Penyusunan programa penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pertanian bersama para pelaku utama dan pelaku usaha serta organisasi petani secara partisipatif, melalui tahapan sebagai berikut:

A. Perumusan Keadaan

Perumusan keadaan adalah penggambaran fakta berupa data dan informasi di suatu wilayah pada saat program disusun yang diperoleh setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Sebelum keadaan dirumuskan, perlu dilakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data mengenai potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pertanian, perilaku/tingkat kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha, dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di suatu wilayah. Hasil analisis data dan informasi dapat digali melalui berbagai metode partisipatif, diantaranya PRA (*Participatory Rural Appraisal*), dari rencana kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha (RDK/RDCK) serta dari rekapitulasi programa penyuluhan setingkat dibawahnya.

B. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan adalah perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan dirumuskan dengan kalimat-kalimat perubahan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai. Penetapan tujuan tersebut dilakukan bersama-sama pemerintah, pelaku utama dan pelaku usaha, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sehingga rumusan tersebut berupa keinginan dan kepentingan dari kedua belah pihak.

C. Penetapan Masalah

Penetapan masalah adalah perumusan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Faktor-faktor tersebut terutama dicari dari kemampuan

pelaku utama dan pelaku usaha dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Faktor-faktor tersebut disusun berdasarkan:

1. Apakah masalah tersebut menyangkut mayoritas pelaku utama dan pelaku usaha dan organisasi petani.
2. Apakah erat kaitannya dengan program pembangunan pertanian yang sedang berlangsung di wilayah kerja yang bersangkutan
3. Apakah kemampuan (biaya, tenaga, peralatan, dsb) tersedia untuk pemecahan masalah. Urutan prioritas masalah dapat dilakukan dengan menggunakan teknik faktor penentu (*impact-point*) atau teknik peningkatan masalah lainnya.

Selain itu, penetapan masalah dilakukan secara partisipatif dengan merujuk pada hasil identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan.

Penetapan masalah dilakukan dengan tahapan:

1. Menetapkan kriteria untuk menetapkan prioritas (melibatkan banyak pelaku utama dan pelaku usaha, sebaran lokasi luas, kerugian yang diakibatkan tinggi, kemudahan untuk mengatasi masalah, mendesak/penting);
2. Menetapkan skoring/pembobotan untuk setiap kriteria sesuai dengan kesepakatan;
3. Melakukan penilaian terhadap setiap masalah berdasarkan skoring;
4. Menetapkan prioritas masalah.

D. Penetapan Rencana Kegiatan

Pada tahap ini dirumuskan cara mencapai tujuan, yaitu penetapan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai. Ada dua rencana yang harus disusun, yaitu:

1. Rencana kegiatan penyuluhan yang meliputi data dan informasi mengenai tujuan, masalah, sasaran, lokasi, metode/kegiatan, waktu, lokasi, biaya dan penanggungjawab serta pelaksana. Masalah dalam rencana kegiatan penyuluhan berupa masalah-masalah yang bersifat perilaku, yang antara lain bisa disidik (identifikasi) berdasarkan teknik faktor penentu.
2. Rencana kegiatan untuk membantu mengikhtiarkan pelayanan dan pengaturan yang meliputi data dan informasi mengenai tujuan, sasaran, lokasi, jenis kegiatan, waktu, penanggungjawab serta pelaksana. Masalah petani yang bersifat non perilaku antara lain masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana usahatani, pembiayaan, pengaturan, pelayanan dan kebijakan pemerintah/iklim usaha yang kurang kondusif.

E. Rencana Monitoring dan Evaluasi

Rencana monitoring dan evaluasi disusun oleh para penyuluh yang berada di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa bersama para pelaku utama dan pelaku usaha. Rencana monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Penetapan indikator dan ukuran keberhasilan program a. Indikator ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan-kegiatan (keluaran/output) yang telah ditetapkan dalam program. b. Ukuran keberhasilan ditetapkan berdasarkan indikator yang dapat diukur (data kualitatif dan kuantitatif).
2. Penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi a. Instrumen monitoring disusun berdasarkan rencana dan realisasi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan. b. Instrumen evaluasi disusun dalam bentuk daftar pertanyaan/daftar isian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
3. Penetapan jadwal monitoring dan evaluasi
Monitoring dilakukan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau triwulanan, sedangkan evaluasi dilakukan menjelang akan disusunnya program penyuluhan tahun berikutnya.


F. Revisi Program Penyuluhan

Revisi program penyuluhan pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dilakukan karena adanya perubahan-perubahan keadaan yang mengakibatkan berubahnya tujuan, masalah dan rencana kegiatan, yang disebabkan antara lain:

1. kesalahan analisa data dan informasi yang digali melalui PRA;
2. kesalahan dalam penyusunan rencana kegiatan penyuluhan yang telah disusun oleh pelaku utama dan pelaku usaha di setiap tingkatan dan kelompok;
3. kesalahan dalam perumusan keadaan;
4. kesalahan dalam penetapan tujuan;
5. kesalahan dalam penetapan masalah;
6. kesalahan dalam penetapan kegiatan; dan
7. perubahan dalam dukungan pembiayaan.

Secara skematis urutan penyusunan program penyuluhan pertanian dapat digambarkan seperti pada Gambar 1:

Bagan Tahap 1-6



Gambar 1. Skematis Urutan Penyusunan Pogram Penyuluhan Pertanian

V. FORMAT PROGRAM PENYULUHAN

A. Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan diuraikan informasi yang melatarbelakangi perlunya penyusunan program penyuluhan di suatu tingkatan wilayah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan).

B. Keadaan Umum

Dalam bab ini digambarkan mengenai potensi sumberdaya pembangunan pertanian secara umum dan sumberdaya yang erat kaitannya dengan penyuluhan pertanian dan merupakan bagian dari program-program pembangunan pertanian di suatu tingkat (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan) yang perlu didukung dengan data dan informasi yang menunjang, baik kualitatif dan kuantitatif.

C. Tujuan

Dalam bab ini digambarkan pernyataan mengenai perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku usaha, pelaku utama, kelembagaan petani, penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup pertanian serta pemangku kepentingan yang akan dicapai untuk merubah potensi sumberdaya pembangunan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan menjadi peluang yang nyata dan bermanfaat untuk peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya

ini menggambarkan target yang secara realistis dapat dicapai dalam kurun waktu setahun.

D. Masalah

Dalam bab ini digambarkan faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan. Uraian ini dimulai dengan analisa permasalahan yang bersifat non perilaku yang menghambat pencapaian tingkat produktivitas, baik yang berkaitan dengan aspek kebijakan, sarana/prasarana, pembiayaan, maupun pengaturan dan pelayanan. Selanjutnya analisa non perilaku ini diikuti dengan analisa perilaku yang berkaitan dengan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan petani, penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup pertanian, serta seluruh pemangku kepentingan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan.

E. Rencana Kegiatan Penyuluhan

Dalam bab ini menggambarkan berbagai kegiatan/metode penyuluhan yang dipandang tepat untuk mentransformasi terjadinya perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara lengkap rencana kegiatan penyuluhan ini dituangkan dalam bentuk matriks program penyuluhan yang berisi mengenai keadaan, tujuan, masalah, sasaran (*target beneficiaries*), materi, kegiatan/metoda, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, pelaksana dan penanggung jawab seperti tercantum pada Form 1.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat non perilaku, misalnya kegiatan-kegiatan untuk membantu/mengikhtarkan kemudahan bagi pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan petani, yang berkaitan dengan aspek kebijakan, sarana/prasarana, pembiayaan, pengaturan dan pelayanan, dituangkan dalam bentuk matriks seperti tercantum pada Form 2. Kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya diusulkan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tahun yang berjalan di setiap tingkatan wilayah untuk mendapat dukungan dari dinas/instansi lingkup pertanian dan dinas/instansi terkait.

F. Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menjabarkan program penyuluhan ke dalam rencana kerja tahunan penyuluh pertanian

V. PENJELASAN MATRIK PROGRAM PENYULUHAN

A. Keadaan

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai status pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan pertanian secara umum yang berkaitan dengan tingkat produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

B. Tujuan

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai upaya yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan pertanian secara umum, khususnya yang berkaitan dengan perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

C. Masalah

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan, baik yang bersifat perilaku maupun non perilaku, yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

D. Sasaran

Kolom ini menjelaskan mengenai siapa yang direncanakan untuk mendapat manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan/metode penyuluhan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan, yaitu:

1. Pelaku usaha, pelaku utama dan kelembagaan petani (untuk program penyuluhan di semua tingkatan).
2. Penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup pertanian yang bertugas setingkat di bawah wilayahnya, serta pemangku kepentingan lainnya (untuk program penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional).

Penetapan sasaran perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis gender yang dilakukan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di tingkat rumah tangga petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya, khususnya untuk menentukan "siapa melakukan apa?" dan "siapa memutuskan apa?". Dengan demikian, sasaran penyelenggaraan suatu kegiatan/metode penyuluhan akan menjadi lebih spesifik karena diarahkan langsung kepada petani dengan penjelasan laki-laki, perempuan atau keduanya yang berdasarkan hasil analisis gender merupakan pelaku kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bias gender dan distorsi pesan akibat penyamarataan sasaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan peran masing-masing (laki-laki atau perempuan) dalam kegiatan usaha, maupun dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usahanya.

E. Materi

Kolom ini berisi mengenai jenis informasi teknologi yang menjadi pesan bagi sasaran baik dalam bentuk pedoman-pedoman, petunjuk teknis suatu komoditas tertentu dan lain-lain.

F. Kegiatan/Metode

Kolom ini berisi kegiatan-kegiatan atau metode penyuluhan yang dapat memecahkan masalah untuk mencapai tujuan.

G. Volume

Kolom volume berisi mengenai jumlah dan frekuensi kegiatan yang akan dilakukan agar sasaran dapat memahami dan melaksanakan pesan yang disampaikan melalui kegiatan/metode penyuluhan, atau agar terjadinya perubahan perilaku pada sasaran.

H. Lokasi

Kolom ini memuat mengenai lokasi kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, dll).

I. Waktu

Kolom ini berisikan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan.

J. Sumber Biaya

Kolom sumber biaya diisi mengenai berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan, serta dari mana sumber biaya yang tersebut diperoleh.

K. Penanggungjawab

Kolom ini berisi mengenai siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dengan jelas dimintai pertanggungjawaban.

L. Pelaksana

Kolom ini berisi mengenai siapa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan tersebut, apakah dilakukan oleh penyuluh, petani/kontaktan dan/atau pelaku usaha.

M. Keterangan

Kolom ini berisi uraian mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan tentang pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

N. Matriks

Matriks Program Penyuluhan Pertanian seperti tercantum pada Form 3.

VI. UNSUR-UNSUR DALAM RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) merupakan rencana kegiatan penyuluh dalam kurun waktu setahun yang dijabarkan dari program penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan. RKTP juga merupakan

pernyataan tertulis dari serangkaian kegiatan yang terukur, terealistis, bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh seorang penyuluh di wilayah kerja masing-masing pada tahun yang berjalan. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh tersebut dituangkan dalam bentuk matriks yang berisi tujuan, masalah, sasaran, kegiatan/metoda, materi, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, pelaksana dan penanggung jawab seperti tercantum pada Form 4.

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh:

1. Jadwal Kegiatan

Jenis kegiatan terdiri atas: waktu pelaksanaan, lokasi dan volume kegiatan.

2. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan didasarkan pada:

- a. Tugas pokok dan bidang kegiatan penyuluhan; dan
- b. Program penyuluhan setempat.

3. Indikator kinerja dari setiap kegiatan

Indikator kinerja kegiatan digunakan sebagai standar penilaian keberhasilan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dan penggunaan anggarannya;

4. Hal-hal atau bahan-bahan lain yang perlu dipersiapkan dalam rangka memfasilitasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.

VII. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan penyusunan program penyuluhan pertanian desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota berasal dari APBD kabupaten/kota.

2. Pembiayaan penyusunan program penyuluhan pertanian provinsi dari APBD provinsi, penyusunan program penyuluhan pertanian nasional dibiayai dari APBN.

3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Agar penyusunan program penyuluhan pertanian sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan nasional, maka pengalokasian anggaran untuk menyusun program penyuluhan pertanian tahun berikutnya disediakan pada anggaran tahun yang berjalan.

VIII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi penyelenggara penyuluhan pertanian di pusat dan di daerah untuk menyamakan persepsi dalam persiapan, perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Form 1.

RENCANA KEGIATAN PENYULUHAN
TAHUN :

Tujuan	Masalah	Sasaran						Metode/Kegiatan Penyuluhan			Waktu	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	Ketelangan	
		Pelaku Utama		Pelaku Usaha		Petugas		Jenis	Vol/Frek								
		Wanita	Taruna lain	Petani dewasa	L	P	L			P							
																	3
1																	
	2																18

Ket :
Disahkan oleh Kepala BPP, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kab/Kota,
Ketua Bakor Penyuluhan Provinsi atau Badan Pelaksana sesuai tingkat administrasi pemerintahan.

Form 2.

RENCANA KEGIATAN UNTUK MENGIKTIARKAN KEMUDAHAN
TAHUN

No.	Tujuan	Masalah	Ikhtiar/Kegiatan yang dilakukan	Lokasi	Waktu	Biaya	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterangan

Ket :

Disahkan oleh Kepala BPP, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kab/Kota
Ketua Bakor Penyuluhan Provinsi atau Bacan Pelaksana sesuai tingkat administrasi pemerintahan.

Form 3.

MATRIKS PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
TAHUN

No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran						KEGIATAN PENYULUHAN						Keterangan			
				Pelaku Utama		Pelaku Usaha		Petugas		Kegiatan/ Metode	Vcl	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Peranggung jawab		Pelaksana		
				Wanita tani	Taruna tani	L P	B	L	P									Materi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Ket. :
Disahkan oleh Kepala BPP, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kab/Kota,
Ketua Bakor Penyuluhan Provinsi atau Badan Pelaksana sesuai tingkat administrasi pemerintahan.

Form 4.

RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH (RKTP)

Nama :
 Tahun :
 Wilayah Kerja :

No.	Tujuan	Masalah	Sasaran	KEGIATAN PENYULUHAN							Keterangan	
				Materi	Kegiatan/ Metoda	Volume	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab		Pelaksana

Ket. :

Disahkan oleh Kepala BPP, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kab/Kota,
 Ketua Bakor Penyuluhan Provinsi atau Badan Pelaksana sesuai tingkat administrasi pemerintahan.